



UNTUK DINAS.

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor: 371/Pid.Sus/2016/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	SITI WAHYUNI Binti ABIDIN ;
Tempat Lahir	:	Kendal ;
Umur / Tanggal lahir	:	31 tahun / 27 Desember 1984 ;
Jenis Kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dk. Pongangan RT 02, RW 02, Ds. Sidomakmur, Kec. Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Desember 2016 Nomor: 371/Pid.Sus/2016/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 27 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 22 November 2016 Nomor: 34/Pid.B/2016/PN. Kdl dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Hlm. 1 - Putusan No.371Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **SITI WAHYUNI Binti ABIDIN** selaku Pemberi Fiducia pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2015 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Ds. Podosari RT. 5 Rw. 2 Kec. Cepiring Kab. Kendal atau Ds. Wonosari Rt. 03 Rw. 01 Kec. Patebon Kab. Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fiducia** berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Beat tahun 2013 warna orange biru, Nopol: H-5761-RU, Noka: MH1IFD224DK509716 Nosin: JFD2E2504544 An. STNK SITI WAHYUNI Binti ABIDIN, **sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia** yaitu PT. Summit OTO Finance, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2013 Terdakwa bermaksud membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Beat tahun 2013 warna orange biru, Nopol: H-5761-RU, Noka: MH1IFD224DK509716 Nosin: JFD2E2504544 An. STNK SITI WAHYUNI Binti ABIDIN di Cendana Motor Cepiring dengan harga Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang pembiayaan pembelian dilakukan oleh PT. Summit OTO Finance;
- Bahwa setelah dilakukan survei, kemudian dilakukan perjanjian pembiayaan konsumen dan Akta Jaminan Fidusia dengan total nilai pembiayaan Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan dengan angsuran perbulannya Rp 503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah), selanjutnya dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor Wilayah Jawa Tengah kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dimana BPKB barang jaminan fidusia tersebut disimpan di kantor PT. Summit OTO Finance dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Beat tahun 2013 warna orange biru, Nopol: H-5761-RU, Noka: MH1IFD224DK509716 Nosin: JFD2E2504544 diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan dituangkan dalam Akta

Hlm. 2 - Putusan No.371/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notariil yaitu Akta Jaminan Fiducia no. 435 tanggal 4 Nopember 2013 yang dibuat Notaris PRASTOWO HENDARSANTO, S.H, M,Kn berkedudukan di Jawa Tengah adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor HONDA BEAT CW FI TAHUN 2013 Noka : MH1JFD224DK509716 Nosin : JFD 2E2504544 atas nama SITI WAHYUNI, sehingga dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor sertifikat W13.00613843.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 08-11-2013 jam : 09 : 24 : 32 yang ditandatangani atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah RINTO HAKIM S.H, M.H (19561120 198303 1 002) dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan pembayaran 17 (tujuh belas) kali angsuran kepada PT. Summit OTO Finance, selanjutnya terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi karena pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Pebruari 2015 terdakwa telah memindahtangankan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Beat tahun 2013 warna orange biru, Nopol: H-5761-RU, Noka: MH1IFD224DK509716 Nosin: JFD2E2504544 yang merupakan obyek jaminan fidusia kepada saudara SUTIKNO tanpa sepengetahuan atau seijin tertulis PT. Summit OTO Finance dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai ganti uang muka yang telah terdakwa bayarkan dengan maksud agar orang yang telah menerima sepeda motor tersebut meneruskan melakukan pembiayaan angsuran kepada PT. Summit OTO Finance namun ternyata tidak dibayarkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Summit OTO Finance Cab. Kendal mengalami kerugian berikut bunganya sebesar Rp 9.054.000,- (sembilan juta lima puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa **SITI WAHYUNI Binti ABIDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Hlm. 3 - Putusan No.371/Pid.Sus /2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya agar Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI WAHYUNI Binti ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia*" **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI WAHYUNI Binti ABIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia Nomor W13.00613843.AH.04.01, Tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 dikembalikan kepada PT Summit Oto Finance Cabang Kendal melalui saksi Edi Sugiyono Bin Nastiyono;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI WAHYUNI Binti ABIDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan

Hlm. 4 - Putusan No.371/Pid.Sus /2016/PT SMG



- karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia Nomor W13.00613843.AH.04.01, Tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 dikembalikan kepada PT Summit Oto Finance Cabang Kendal melalui saksi Rahmat Andri Yastanto Bin Maskur;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 01 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Relas mempelajari berkas perkara telah diberitahukan pada tanggal 16 Desember 2016 untuk Terdakwa dan tanggal 19 Desember untuk Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 22 November 2016 No. 34/Pid.Sus/2016/PN. Kdl.

ternyata bahwa Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah lewat waktu sebagaimana Akta Terlambat Mengajukan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 1 Desember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendal diucapkan pada tanggal 22 November 2016 yang dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum setelah Ketua Majelis membacakan putusannya telah memberitahukan kepada kedua belah pihak apakah menerima atau menolak isi putusan, karena itu tenggang waktu banding harus dihitung sejak pemberitahuan resmi dalam persidangan tersebut sedangkan pernyataan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pada tanggal 01 Desember 2016 setelah lewat 2 (dua) hari dari tenggang waktu Pengajuan Banding; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka pernyataan Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan telah lewat waktu dengan demikian Permohonan Banding tersebut tidak dapat diterima ;-----

Hlm. 5 - Putusan No.371/Pid.Sus /2016/PT SMG



Mengingat, PasaL 36 Undang-undang RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima karena telah lewat waktu . -----
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh kami TULUS BASUKI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH. dan H.MULYANTO, SH.M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh Panitera Pengganti FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH. tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.M.H.

Ttd.

TULUS BASUKI, SH.

Ttd.

H. MULYANTO, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH.

Hlm. 6 - Putusan No.371/Pid.Sus /2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)